


**PERLINDUNGAN HUKUM UPAH LEMBUR BURUH
BERDASARKAN PP NO. 36 TAHUN 2021 TENTANG
PENGUPAHAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(STUDI KASUS PT. PADASA ENAM UTAMA KAB. ASAHAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Salah Satu Syarat
Memproleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan SiyasaH

Oleh

DIMAS SETIAJI
0203183165



SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA

2023/1444


**PERLINDUNGAN HUKUM UPAH LEMBUR BURUH
BERDASARKAN PP NO. 36 TAHUN 2021 TENTANG
PENGUPAHAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(STUDI KASUS PT. PADASA ENAM UTAMA KAB. ASAHAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Salah Satu Syarat
Memproleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan SiyasaH

Oleh

DIMAS SETIAJI
0203183165



SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA

2023/1444

PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM UPAH LEMBUR BERDASARKAN PP NO. 36
TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN DALAM PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH (STUDI KASUS PT. PADASA ENAM UTAMA KAB. ASAHAN)**

SKRIPSI


Oleh :


DIMAS SETIAJI
NIM. 0203183165

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP.198108282009011011


Muhibbussabry, Lc, M.A.
NIP. 198704182018011001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasa/HTN

UNIVERSITAS ISLAM
SUMATERA UTAR


Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 198010112014111002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Perlindungan Hukum Upah Lembur Buruh Berdasarkan Pp No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pt. Padasa Enam Utama Kab. Asahan)**” telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Sarjan Stara Satu (S-1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 28 Februari 2023,


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syariah Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sumatera Utara Medan.


Medan, 28 Februari 2023

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU Medan


Ketua


Sekretaris



Dr. Irwansyah, MH
NIP. 198010112014111002



Sofiaty Lubis, MH
NIP. 197401272009012002

Anggota-anggota


Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011


Muhibbussabry, Lc, M.A
NIP. 198704182018011001


Drs. Arifin Marpaung, M.A
NIP. 196510051998031004


Uswatun Hasanah, M.HI
NIP. 198712012020122009

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UINSU Medan


Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 197602162002121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Setiaji

Nim : 0203183165

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/Siyasah

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM UPAH LEMBUR BERDASARKAN PP NO. 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI PT. PADASA ENAM UTAMA KEBUN TELUK DALAM KAB. ASAHAN).**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah karya saya sendiri. Pengutipan yang terdapat dalam skripsi ini dilakukan dengan cara yang sesuai dengan etika keilmuan dari ringkasan-ringkasan yang disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 16 Januari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

Yang membuat pernyataan,



Dimas Setiaji
NIM. 0203183165

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM UPAH LEMBUR BURUH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

(Studi Kasus PT. Padasa Enam Utama Kab. Asahan)”. upah adalah uang dan berbagai hal yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau kompensasi tenaga karena sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan dan Ayat (2) Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan demikian perusahaan atau pemberi kerja harus memenuhi hak-hak pekerja dimana perusahaan sudah seharusnya menerapkan Peraturan pemerintah tersebut. Namun Perusahaan belum menjalankan atau menerapkan peraturan pemerintah sebagaimana mestinya. Hal ini diketahui di lapangan masih ada terdapat pekerja belum memperoleh hak- haknya. Para pekerja ini telah menyelesaikan pekerjaan lemburnya namun upah lembur mereka belum dibayar. Hal ini menghantarkan kepada pemikiran perlu adanya penelitian, sehingga dalam penulisan skripsi ini membahas bagaimana perlindungan hukum hak upah lembur buruh peraturan pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan dalam perspektif fiqh siyasah di PT. Padasa Enam Utama Kab. Asahan dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat. Dari perspektif fiqh siyasah masuk kedalam konteks siyasah dusturiyah yaitu membahas masalah perundang-undangan Negara. Kemudian terjun langsung kelapangan melihat bagaimana penerapan peraturan tersebut, supaya lebih terperinci sehingga dapat dianalisis dan menginterpretasikan melalui data yang terkumpul, menggunakan sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier. Data primer didapatkan dari wawancara langsung kepada Staff PT. Padasa Enam Utama dan Pkerjanya. Data sekunder didapatkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, yang berhubungan dengan penelitian. Data tersier didapatkan dari internet, kamus-kamus, media cetak dan sebagainya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak upah lenmbur buruh berdasarkan peraturan pemerintah No. 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan dalam perspektif fiqh siyasah di PT. Padasa Enam Utama Kebun Teluk Dalam belum terlaksana, dikarenakan faktor pemroduksian kelapa sawit yang tidak stabil sehingga Perusahaan PT. Padasa Enam Utama Kebun Teluk Dalam memberikan jam kerja lebih.

Kata Kunci : Upah, Pekerja/Buruh, PP No. 36 Tahun 2021

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, penulis diberikan keteguhan hati dan jiwa semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa membawa ajaran Islam dengan penuh pengorbanan dan keikhlasan, agar umatnya berada di jalan kebenaran. Semoga keberkahan dan keselamatan juga senantiasa diberikan kepada keluarganya, para sahabat sampai kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag., (Plt) Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan (UIN-SU).
2. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UIN-SU).

3. Bapak Dr. Irwansyah, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara), dan Ibu Syofiaty Lubis, S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara); kepada Bapak dan Ibu yang menjabat sebagai ketua dan wakil jurusan, terima kasih banyak saya ucapkan, atas kerahmatan yang diberikan, keikhlasan dalam melayani mahasiswa/i. Segala pengabdian yang diberikan serta senyuman dalam pelayanan yang bapak ibu berikan, semoga berbuah pahala dan berkah sehingga menjadi bekal di akhirat.
4. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, S.H.I., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Muhibbussabry, M.A selaku Pembimbing Skripsi II. Bapak telah banyak memberikan saran, kritik, arahan serta nasihat sewaktu dalam bimbingan. Waktu yang diluangkan dan senantiasa ikhlas dalam memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Saya berdoa, semoga bapak dan ibu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah swt.
5. Kedua orangtua penulis, Ayahanda Suriyadi (alm), dan Ibunda Tukini. Keduanya adalah orang yang sangat penulis cintai dan hormati, mereka bagaikan malaikat tak bersayap. Khususnya kepada ayahanda yang terlebih dahulu meninggalkan keluarga dan anak-anaknya, semoga diampunkan segala dosanya, dilapangkan kuburnya. Lelah, letih dan penat yang selama ini ia memberikan nafkah agar keluarga kami dapat hidup dengan baik, dan semoga diberikan pertolongan dan dijauhkan dari siksaan api neraka dari Allah swt di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sepeninggal ayahanda, ibunda juga merupakan tulang punggung keluarga. Senantiasa sabar dan ikhlas serta memberikan bimbingan yang bijaksana serta nasihat yang baik kepada saya. Semoga Allah swt memberikan umur yang panjang, kesehatan, agar saya bisa membanggakan ibunda saya dengan cita-cita yang saya gapai. Amin ya Allah ya rabbal'alam.
6. Saudara kandung saya, Dwi Sintya (Adek), Nabila Hafiz Azzahara (Adek). Mereka juga yang telah menjadikan diri saya untuk senantiasa menyelesaikan perkuliahan, membangunkan semangat saya lebih lagi dalam hal untuk selanjutnya dikehidupan sesungguhnya menjadi sosok pengganti peran Alm.ayahanda.

7. Bapak Nurchalis Farid Hasibuan, SP selaku Manager PT. Padasa Enam Utama Kebun Teluk Dalam yang sudah memberikan izin baik dalam melakukan penelitian riset di PT. Padasa Enam Utama Kebun Teluk Dalam.
8. Bapak I. H. Togatorop, SP selaku Asisten Kepala PT. Padasa Enam Utama Kebun Teluk Dalam yang telah membantu dan memfasilitasi dalam memberikan data penulisan pelaksanaan riset/penelitian penulis.
9. Bapak Asisten seluruh Afd I,II,III,IV,V dan VI, Seluruh Staff Kantor PT. Padasa Enam Utama yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada, Anggota Pandawa Muhammad Yanuar Assidiqi, Abdul Hafiz Pulungan, Reza Dwiki Apriansyah, Muhammad Irwansyah, dan Anggota Khodam Yogi Tri Andi, Leo Andodo, Yuda Dinata, Muhammad Ikhsan, Amanda Enggelin, yang telah berbagi suka maupun duka bersama saya selama mengikuti perkuliahan. Besar harapan saya untuk kita semua dalam mencapai apa yang dicita-citakan, semoga tercapai kedepannya dan sukses selalu untuk menjalanin kehidupan yang lebih indah nantinya.
11. Seluruh keluarga besar Siyasa B yang merupakan teman kelas saya yang sudah saya anggap menjadi keluarga tempat saya berbagi dan menimba ilmu, yang sama-sama berjuang dari nol sampai saat ini yang selalu memberikan dukungan dan semangat besar untuk menuju pintu kesuksesan di masa mendatang.
12. Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada seseorang yang saya sayangi yang telah menemani perjalanan kuliah saya hingga akhir. Dia merupakan seorang yang berarti untuk saya, yakni, Cindri Cantika yang selalu memberikan semangat, arahan dengan penuh kesabaran, perhatian, dan pengorbanan membantu saya demi menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada kakak Tika Puspita Sari, S.H. yang turut membantu dan memberikan masukan serta arahan yang sangat luar biasa.

Terima Kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah swt dengan yang lebih baik. Semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tidak putus pahalanya dan bermanfaat untuk kita maupun lingkungan sekitar baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.

Medan, 16 Februari 2023

Penulis



DIMAS SETIAJI
NIM. 0203183165



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

IKHTISAR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan & Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Terdahulu	9
E. Kerangka Teori	10
F. Hipotesis	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Perlindungan Perlindungan Hukum	20
B. Hukum Ketenagakerjaan	23
C. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan	24
D. Pekerja/Buruh	26
E. Hubungan Kerja	27
F. Upah Lembur	29
G. Kerja Lembur	30
H. Fiqh Siyasah	33
I. Siyasah Dusturiyah	37
J. Upah Lembur Perspektif Fiqh Siyasah	39
BAB III GAMBARAN UMUM	41
A. Sejarah Lahirnya Kabupaten Asahan	41

B. Letak Geografis Kabupaten Asahan	46
C. Keadaan Demografis	46
D. Sejarah Berdirinya Perusahaan PT. Padasa Enam Utama	49
E. Letak Geografis Perusahaan PT. Padasa Enam Utama	50
F. Perusahaan PT. Padasa Enam Utama	52
a. Visi-Misi.....	52
b. Struktur Organisasi.....	52
G. Fasilitas Penunjang Perusahaan PT. Padasa Enam Utama	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Perlindungan Hukum Upah Lembur Buruh Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan di PT. Padasa Enam Asahan.....	55
B. Pelaksanaan Pemberian Upah Lembur Pada PT. Padasa Enam Utama Dikaitkan Dengan PP No. 36 Tahun 2021	64
C. Perlindungan Hukum Upah Lembur Buruh Berdasarkan Pandangan Fiqh Siyasah di PT. Padasa Enam Utama Asahan.....	65
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71